



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP PGRI Bojonegoro

PENGUATAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN MELALUI INTERPRESTASI HAK CIPTA: KAJIAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014

Fakhri Rais Nibros^{1*}, Neneng Rika Jazilatul Kholidah², Ernia Duwi Saputri³

¹IKIP PGRI BOJONEGORO. Email: ayifrn27@gmail.com

Abstract

This study examines the strengthening of civic awareness through copyright interpretation among musicians in Bojonegoro Regency, referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Informants in this study included local musicians, music communities, and music lovers in Bojonegoro Regency. The results of the study indicate that most musicians have understood copyright as a form of protection for works and a manifestation of civic responsibility in respecting the creativity of others. However, the implementation of copyright awareness still faces several obstacles, such as low legal literacy, limited socialization, and the development of digital media that facilitates the distribution of works without permission. The research findings also indicate that strengthening civic awareness can be done through legal education, music seminars, the role of creative communities, and the use of social media as a medium for copyright awareness campaigns. Thus, copyright interpretation not only plays a role in protecting works, but also becomes a means of forming the character of responsible citizens, obeying the law, and upholding ethics in their work.

Keywords: Civic Awareness, Musicians, Law Number 28 of 2014

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penguatan kesadaran kewarganegaraan melalui interpretasi hak cipta pada musisi di Kabupaten Bojonegoro dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi musisi lokal, komunitas musik, serta masyarakat penikmat musik di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar musisi telah memahami hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap karya sekaligus wujud tanggung jawab warga negara dalam menghargai kreativitas orang lain. Meskipun begitu, penerapan kesadaran hak cipta masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya literasi hukum, terbatasnya sosialisasi, serta perkembangan media digital yang memudahkan penyebaran karya tanpa izin. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan kesadaran kewarganegaraan dapat dilakukan melalui edukasi hukum, seminar musik, peran komunitas kreatif, dan pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye kesadaran hak cipta. Dengan demikian, interpretasi hak cipta tidak hanya berperan dalam melindungi karya, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab, taat hukum, dan menjunjung etika dalam berkarya.

Kata kunci: Kesadaran Kewarganegaraan, Musisi, UU Nomor 28 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia musik di Indonesia. Kemudahan akses internet membuat karya musik dapat dipublikasikan dan dinikmati masyarakat melalui berbagai platform digital dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini memberi ruang yang lebih luas bagi musisi untuk memperkenalkan karya mereka kepada publik. Namun, kemajuan tersebut juga membawa persoalan baru, terutama berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, pembajakan karya, serta penggunaan lagu tanpa izin dari penciptanya. Persoalan ini menjadi tantangan bagi musisi dalam menjaga hak atas karya yang telah mereka hasilkan.

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hasil karya masyarakat, termasuk karya musik yang memiliki nilai moral dan ekonomi bagi penciptanya. Jadi kesadaran HAM memiliki fungsi sebagai kesadaran pribadi untuk menaati hukum HAM sebagai acuan bahwa setiap orang memiliki hak. (Purbasari dkk., 2025)

Hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap nilai keadilan. Dalam hal ini, pemahaman mengenai hak cipta dapat dipandang sebagai bagian dari pembentukan kesadaran kewarganegaraan, khususnya bagi para musisi (Rahardjo, 2019). Kesadaran kewarganegaraan berkaitan dengan kemampuan warga negara dalam memahami hak dan kewajibannya. Pada konteks dunia musik, kesadaran tersebut dapat tercermin melalui sikap menghargai karya orang lain, menghindari plagiarisme, serta memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya seni. Dengan demikian, interpretasi terhadap hak cipta dapat menjadi salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan perkembangan era digital.

Di kabupaten Bojonegoro, aktivitas komunitas musik lokal menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Banyak musisi muda mulai aktif menciptakan lagu, memanfaatkan media sosial sebagai ruang publikasi, serta membangun komunitas kreatif sebagai wadah berkarya. Meskipun demikian, pemahaman mengenai hak cipta di kalangan musisi belum sepenuhnya merata. Sebagian musisi masih belum memahami prosedur pendaftaran hak cipta maupun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap karya musik mereka.

Penelitian ini penting dilakukan karena kajian yang menghubungkan interpretasi hak cipta dengan penguatan kesadaran kewarganegaraan pada musisi lokal masih belum banyak ditemukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pemahaman musisi terhadap hak cipta, sekaligus strategi yang dapat digunakan untuk

memperkuat kesadaran hukum dan kesadaran kewarganegaraan di lingkungan musisi Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Moleong (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan oleh informan. Sejalan dengan hal tersebut, (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan serta analisis data.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dengan fokus kajian pada musisi lokal dan komunitas musik. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas tiga musisi lokal, dua anggota komunitas musik, serta dua masyarakat penikmat musik. Pemilihan informan tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat menggambarkan pandangan dari pelaku musik, komunitas, dan masyarakat sebagai penikmat karya musik.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam pelaksanaannya, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan data observasi serta dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana interpretasi hak cipta dapat berperan dalam memperkuat kesadaran kewarganegaraan pada musisi di Kabupaten Bojonegoro. Pembahasan penelitian difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu pemahaman musisi terhadap hak cipta, pengalaman mereka dalam menggunakan karya musik, pengaruh media digital terhadap perlindungan karya, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di lingkungan musisi. Pedoman wawancara dalam penelitian ini disusun berdasarkan sejumlah indikator, meliputi pemahaman hukum, kesadaran kewarganegaraan, pengalaman pribadi, etika berkarya, hubungan sosial, partisipasi, budaya lokal, teknologi digital, strategi, serta kendala dalam penerapan hak cipta.

Penelitian ini melibatkan tujuh informan yang terdiri atas musisi lokal, anggota komunitas musik, dan masyarakat penikmat musik di Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas musik lokal serta pengalaman mereka dalam menggunakan atau menikmati karya musik di era digital. Sebagian besar informan berasal dari kelompok usia muda yang cukup

aktif memanfaatkan media sosial, baik untuk mempromosikan karya musik maupun mengikuti perkembangan musik digital yang sedang berlangsung.

Tabel 1. karakteristik informan.

Karakteristik	jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Perempuan	1 14%
	Laki-Laki	6 86%
Usia	15-24 Tahun	4 57%
	25-35 Tahun	3 43%
Status	Musisi	3 43%
	Komunitas Musik	2 29%
	Penikmat Musik	2 29%

Berdasarkan Tabel 1, penelitian didominasi oleh generasi muda usia 18–25 tahun. Temuan tersebut menggambarkan bahwa perkembangan musik digital di Kabupaten Bojonegoro banyak digerakkan oleh kelompok usia muda yang berperan aktif dalam kegiatan bermusik. Fenomena ini berkaitan erat dengan hadirnya media digital yang semakin membuka peluang bagi generasi muda untuk menciptakan, mempublikasikan, dan mendistribusikan karya musik secara mandiri melalui berbagai platform, seperti YouTube, Instagram, Spotify, dan TikTok.

Keterlibatan generasi muda yang cukup dominan dalam aktivitas musik digital juga menunjukkan perlunya penguatan kesadaran kewarganegaraan melalui pendidikan hukum, khususnya mengenai hak cipta. Musisi muda yang aktif memanfaatkan media digital memiliki risiko lebih besar dalam penggunaan karya tanpa izin, baik dilakukan secara sadar maupun tidak. Dengan demikian, pemahaman tentang hak cipta penting diberikan secara kontekstual agar musisi muda tidak hanya berfokus pada aspek kreativitas, tetapi juga mampu memahami etika penggunaan karya dalam kehidupan sosial (Sakti & Sukardi, 2020)

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa sebagian besar informan memaknai hak cipta sebagai perlindungan hukum terhadap karya musik agar tidak digunakan secara bebas oleh pihak lain. Para informan menyadari bahwa lagu, lirik, dan aransemen musik merupakan bentuk kreativitas yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai moral, sehingga sudah semestinya memperoleh penghargaan. Salah satu informan menyatakan, “Hak cipta itu penting karena karya musik dibuat dengan proses yang tidak mudah. Kalau karya dipakai orang lain tanpa izin, rasanya seperti tidak dihargai.” (Informan Musisi).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para musisi memahami hak cipta sebagai wujud penghargaan terhadap proses kreatif dan hasil karya seseorang. Pemahaman ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan (Rahmat, 2014)

Beberapa informan juga memaknai penghargaan terhadap hak cipta sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam pandangan musisi, warga negara yang baik tidak hanya memperjuangkan hak atas karya yang dimilikinya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati karya orang lain. Salah satu informan dari komunitas musik

menyampaikan, “Kalau kita ingin karya kita dihargai, berarti kita juga harus menghargai karya orang lain.” (Informan Komunitas Musik).

Meski demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman musisi mengenai hak cipta belum sepenuhnya mendalam. Sebagian informan masih memandang hak cipta sebatas larangan menjiplak lagu milik orang lain. Sementara itu, pemahaman terkait hak moral, hak ekonomi, royalti, serta lisensi musik masih tergolong terbatas. Keadaan ini memperlihatkan bahwa edukasi mengenai hak cipta masih perlu diperkuat, terutama di lingkungan musisi lokal. Etika dalam berkarya menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bermusik. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan karya musik tanpa izin masih kerap terjadi, khususnya di media sosial. Beberapa informan mengaku pernah menemukan karya mereka digunakan kembali tanpa mencantumkan nama pencipta atau tanpa meminta izin terlebih dahulu. Salah satu informan menyatakan, “Kadang lagu dipakai ulang di media sosial tanpa izin. Ada juga yang cover lagu tapi tidak mencantumkan penciptanya.” (Informan Musisi).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital memang memudahkan penyebaran karya musik, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Media sosial menyediakan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk menggunakan kembali karya musik, sering kali tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai aturan hukum yang berlaku. Temuan ini selaras dengan penelitian (Ahmad et al., 2021) yang menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak cipta menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian (Harefa & Nurhaini Butarbutar, n.d.) juga menegaskan bahwa media digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta karena karya dapat disebarluaskan melalui internet dalam waktu yang sangat cepat. Walaupun demikian, sebagian informan mulai menunjukkan kesadaran untuk meminta izin ketika menggunakan karya orang lain, terutama dalam kegiatan cover lagu maupun pertunjukan musik. Para informan menilai bahwa mencantumkan nama pencipta lagu merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap karya musik. Hal ini tampak dari pernyataan salah satu informan, “Kalau saya pakai lagu orang lain biasanya tetap mencantumkan nama penciptanya supaya tetap menghargai karya asli.” (Informan Musisi). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa etika berkarya mulai tumbuh di kalangan musisi lokal. Kesadaran ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya bermusik yang sehat, legal, dan saling menghargai.

Media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan musik lokal di Kabupaten Bojonegoro. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa media sosial membantu mereka memperkenalkan karya musik kepada masyarakat yang lebih luas tanpa harus bergantung pada label musik besar. Salah satu informan menyebutkan, “Sekarang musisi lebih mudah dikenal lewat TikTok, YouTube, dan Instagram.” (Informan Penikmat Musik). Kemudahan tersebut menjadi peluang positif bagi musisi lokal untuk memperluas jangkauan pendengar. Namun, keberadaan media sosial juga membawa persoalan baru, terutama berkaitan dengan pembajakan dan penggunaan ulang karya tanpa izin.

Sebagian informan mengungkapkan bahwa karya musik yang diunggah ke media sosial sering digunakan kembali oleh pengguna lain tanpa memberikan kredit kepada pencipta lagu. Situasi ini membuat musisi merasa dirugikan, baik secara moral maupun ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di era digital tidak cukup hanya bertumpu pada regulasi hukum, tetapi juga perlu didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menghargai karya kreatif. Penelitian mengenai royalti hak ekonomi pencipta lagu menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta perlu diiringi dengan kesadaran kolektif masyarakat untuk

menggunakan dan menghargai karya musik secara legal (Hans et al., 2023). Dalam konteks ini, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi hak cipta. Informan berpendapat bahwa konten edukasi mengenai hak cipta sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan musisi muda agar lebih mudah dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara, penguatan kesadaran kewarganegaraan melalui interpretasi hak cipta dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu edukasi hukum, literasi digital, penguatan peran komunitas musik, serta pemanfaatan media sosial sebagai ruang edukasi.

Tabel 2. Strategi Penguatan Kesadaran Hak Cipta

Edukasi hukum	Seminar dan sosialisasi hak cipta
Literasi digital	Edukasi penggunaan karya di media sosial Edukasi penggunaan karya di media sosial
Peran komunitas	Diskusi dan pendampingan musisi muda
Pendidikan	Integrasi hak cipta dalam pembelajaran Ppkn
Media sosial	Konten edukasi mengenai etika berkarya

Berdasarkan Tabel 2, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan menilai edukasi hukum terkait hak cipta masih sangat terbatas di kalangan musisi lokal. Kondisi ini membuat kegiatan seperti seminar, diskusi, maupun sosialisasi dipandang penting untuk memperluas pemahaman musisi mengenai perlindungan karya musik. Salah satu informan dari komunitas musik menyampaikan, “Kalau ada seminar atau diskusi tentang hak cipta pasti membantu, apalagi buat musisi muda.” (Informan Komunitas Musik).

Komunitas musik juga dipandang memiliki peran penting dalam membentuk budaya menghargai karya. Melalui komunitas, para musisi dapat memiliki ruang untuk berdiskusi mengenai etika bermusik, penggunaan karya secara legal, serta pentingnya memberikan penghargaan kepada pencipta lagu. Dengan demikian, komunitas tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkesenian, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial bagi musisi lokal.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kendala utama dalam penerapan hak cipta di lingkungan musisi terletak pada rendahnya literasi hukum dan terbatasnya sosialisasi mengenai hak cipta. Sebagian musisi mengaku belum memahami prosedur perlindungan karya musik maupun mekanisme royalti. Hal ini tercermin dalam pernyataan informan, “Banyak musisi tahu kalau menjiplak itu salah, tapi belum tahu bagaimana cara melindungi karya sendiri.” (Informan Komunitas Musik). Di samping itu, kebiasaan menggunakan karya musik secara bebas di media sosial turut menjadi hambatan dalam membangun kesadaran hukum. Sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan lagu di media sosial sebagai hal yang wajar, meskipun dilakukan tanpa izin dari pencipta.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak dapat hanya dibebankan kepada musisi secara individu. Diperlukan kerja sama antara musisi, komunitas

musik, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun budaya yang lebih menghargai karya musik secara kolektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, interpretasi hak cipta dapat dipahami sebagai salah satu sarana untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan pada musisi di Kabupaten Bojonegoro. Pemahaman mengenai hak cipta tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum terhadap karya musik, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial untuk menghargai karya orang lain, menjaga etika dalam berkarya, serta menaati aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar musisi memaknai hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap karya musik agar tidak digunakan tanpa izin. Meski demikian, pemahaman terkait hak moral, hak ekonomi, serta mekanisme perlindungan karya masih perlu terus ditingkatkan melalui edukasi hukum dan literasi digital. Media sosial turut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan musik lokal karena mampu membantu penyebaran karya musik secara lebih luas. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta.

Penguatan kesadaran kewarganegaraan melalui interpretasi hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti edukasi hukum, seminar, literasi digital, penguatan peran komunitas musik, serta pemanfaatan media sosial sebagai media edukasi etika bermusik. Dengan cara ini, hak cipta tidak hanya diposisikan sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam menghargai karya kreatif dan menjaga relasi sosial yang sehat di lingkungan musik. s

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa komunitas musik memiliki peran penting dalam membangun budaya menghargai karya. Melalui ruang diskusi komunitas, pendampingan bagi musisi muda, serta kegiatan edukatif, kesadaran hukum dapat tumbuh secara lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari musisi. Karena itu, penguatan kesadaran kewarganegaraan melalui interpretasi hak cipta perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta lingkungan bermusik yang kreatif, etis, dan bertanggung jawab di era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Nawis, S., & Qahar, A. (2021). Efektivitas Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2). https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/329?utm_source=chatgpt.com
- Hans, S. D., Makkawaru, Z., & Almusawir, A. (2023). PEMUNGUTAN ROYALTI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 324–328. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2678>
- Harefa, A., & Nurhaini Butarbutar, E. (n.d.). URGENSI PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU KAITANYA DENGAN HAK EKONOMI. <https://doi.org/10.2096/yustisia.v.4i3.6706>

- Purbasari, D., Hasanudin, C., & Saputri, E. D. (2025). Peran Generasi Z dalam Meningkatkan Kesadaran HAM di Masyarakat Multikultural. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 3, No. 2, pp. 536-542).
- Rahardjo, S. (2019). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. https://Opac.Perpusnas.Go.Id/DetailOpac.aspx?Id=940839&utm_source=chatgpt.Com.
- Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2014). REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPIA. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014?utm_source=chatgpt.com
- Sakti, R. H., Sukardi, S., Giatman, M., Nazar, E., Wakhinuddin, W., & Waskito, W. (2020). Flipped Classroom-Computer Based Instruction untuk Pembelajaran Revolusi Industri 4.0: Rancang Bangun dan Analisis Kebutuhan. *Edumatic : Jurnal Pendidikan Informatika*, 4(1), 63–72. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i1.2074>
- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF. https://onsearch.id/Record/IOS2862.UNMAL00000000040194?utm_source=chatgpt.com
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.